

PEMBENTUKAN – BADAN KOORDINASI KEHUMASAN – KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG

2025

Kpt 18 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi Kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta instansi/Lembaga Pemerintah Daerah dan/atau pemangku kepentingan lainnya yang membidangi Kehumasan/Informasi Publik, serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan untuk merespon adanya penggantian personil badan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU Kabupaten Rembang No. 8 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan perubahan susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang; Tugas Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang; Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran (BA) 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 12 Juni 2025.
 - Lampiran 1 halaman.